

PERJANJIAN ASURANSI JiWA
DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI ASURANSI JiWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912
KANTOR OPERASIONAL YUNIOR SELONG LOMBOK TIMUR)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

NURUL LISANI

NIM: 99383736

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. DRS. H. FUAD ZEIN, M.A
2. NANANG MOH HIDAYATULLAH, S.H., M

MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004

Nanang Moh. Hidayatullah, S.H., M. Si
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi sdr. Nurul Lisani

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Nurul Lisani

NIM : 99383736

Jurusan : Mu'amalah

Judul Skripsi : Perjanjian Asuransi Jiwa Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus di Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912
Kantor Operasional Yunion Selong Lombok Timur)

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana starta satu dalam Ilmu Hukum Islam pada jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 17 Rabi'ul Awwal 1425 H
06 Mei 2004 M

Pembimbing II

Nanang Moh Hidayatullah, S. H., M. Si
NIP. 150 282 010

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

Perjanjian Asuransi Jiwa Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus di Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912
Kantor Operasional Yunion Selong Lombok Timur)

Disusun oleh :

NURUL LISANI
99383736

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 21 Rab'ul
Tsani 1425 H/10 juni 2004 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah
satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam.

Jogjakarta, 17 Jumadil Ula 1425 H
05 Juli 2004 M

Dekan Fakultas Syariah


Drs. H. Abd. Malik Madani, M.A.
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. Abd. Halim, M.Hum
NIP.150 242 804


Sekretaris Sidang


Drs. Octoberrinsyah, M.Ag
NIP.150 289 435


Pembimbing I


Drs. H. Fuad Zein, M.A
NIP. 150 253 887


Pembimbing II


Nanang Moh H, S.H., M.Si.
NIP. 150 282 012

Penguji I


Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 150 253 887

Penguji II


Siti Fatimah, S.H., M.Hum
NIP. 150 260 463

HALAMAN PERSEMBAHAN



*Kupersembahkan Karyaku ini kepada;
Bapak dan Ibu Tercinta
Adik-Adikku; Fadli, Lutfi, Nina, Dadi
Kandaku tersayang M Ali Jihad
Seluruh civitas akademika IAIN Sunan Kalijaga*

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

(Q.S: al-Insyrah: 6)



TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sistem transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi berpedoman pada buku *“Pedoman Transliterasi Arab-Latin”* yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Th. 1987 dan 0543.b/U/1987.

Adapun pedomannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de

ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fath ah	a	a
ِ	kasrah	i	i
ُ	ḍ ammah	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...و	fath ah dan wau	au	a dan u
َ...ي	fath ah dan ya	ai	a dan i

Contoh:

كَتَبَ - kataba
فَعَلَ - fa'ala
ذُكِرَ - zükira
يَذْهَبُ - yazhabu

سُئِلَ - su'ila
كَيْفَ - kaifa
هَوَّلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama Tanda	Huruf	Nama
أ...آ...	fath ah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	ḍ ammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

4. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

الْحَجِّ - al-ḥajj

نُعَمَّ - nu‘‘ima

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditrasliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- arrajulu	القَلَمُ	- alqalamu
السَّيِّدَةُ	- assayyidatu	البَدِيعُ	- al-badi' u
الشَّمْسُ	- asyysamsu	الْجَلَالُ	- aljalālu

6. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan aporsof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna	إِنَّ	- inna
النَّوْءُ	- an-nau'	أُمِرْتُ	- umirtu
شَيْءٌ	- sya'un	أَكَلَ	- akala

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله. اللهم صل و سلم على سيدنا محمد المختار وعلى آله الأ طهار
و أصحابه الأ خيار. أما بعد:

Puji syukur terpanjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan nikmat kekuatan fisik, spiritual maupun intelektual, sehingga penulisan skripsi yang cukup berat ini dapat terselesaikan. Tanpa semua nikmat-Nya, tentu tulisan ini tidak akan pernah mengenal kata “selesai”. Sebab hanya dengan rido-Nya setiap kesulitan hidup di muka bumi dalam pelbagai dimensinya akan dapat ditemukan solusinya.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada *Sayyid al-Mursalin wa Khair al-Anbiya' wa Habib ar-Rab al-'Alamin*, Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setianya.

Sebagai sebuah produk penelitian, skripsi ini tentu melibatkan partisipasi banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu mempermudah kesulitan-kesulitan yang penyusun alami. Mereka semua telah berjasa, oleh karenanya penyusun ucapkan banyak terimakasih. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, secara khusus penyusun perlu menghaturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Abd. Malik Madani, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. H. Fuad Zein, M.A. Selaku Pembimbing I.
3. Bapak Nanang M Hidayatulloh, SH, M.Si. Selaku Pembimbing II.
4. Bapak Nanang M Hidayatulloh, SH, M.Si, selaku Pembimbing Akademik.
5. Segenap staf pengajar dan karyawan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Bapak dan Ibu tercinta: Drs, Ir Mahrup Kaseh dan Dra Siti Raudah, yang telah memberikan dorongan, baik moril maupun materi' il yang tak terhingga. Semoga amal baik mereka semua mendapatkan pahala setimpal dari Allah SWT.
7. Teman-teman Tercinta: Tung-tung, Dewas, Tari, Erna, Oyen, Kuat, Agus, Dian, Kak Aji.
8. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya, kendati penyusun telah berusaha secara maksimal untuk menghasilkan sebuah karya yang berkualitas, namun masih begitu banyak sekali kekurangan yang berada di luar jangkauan penyusun untuk memperbaikinya. Oleh karena itu saran dan kritik konstruktif, akan selalu penyusun harapkan dari semua pihak. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua ke jalan lurus yang diridhoi-Nya.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Jogjakarta, 17 Robi'ul Awwal 1425 H
06 Mei 2004 M

Penyusun

Nurul Lisani

ABSTRAKSI

Seringkali perjanjian asuransi jiwa, yang ada di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 kantor oprasional Selong Lombok Timur, terjadi wanprestasi. Contoh kasus seorang tertanggung dalam memenuhi kewajibannya tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, sebagaimana termaktub dalam polis asuransi. Adapun hal-hal yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran premi tersebut, misalnya pengambil asuransi atau tertanggung menderita sakit, di PHK dari pekerjaannya, padahal orang tersebut merupakan salah satu orang yang mencari nafkah dalam keluarganya hingga memerlukan pengobatan. Hal-hal inilah yang mengakibatkan tertanggung dalam membayar premi menunggak, bahkan akhirnya menjadi macet.

Atas terjadinya wanprestasi di atas, pihak perusahaan asuransi memberi dua ketentuan pertama bahwa perjanjian itu menjadi batal otomatis tanpa pengembalian premi dan kedua bebas premi otomatis. Dalam "bebas otomatis", maka pihak perusahaan asuransi memberikan opsi kepada para nasabah yang berupa menjual atau menebus polis, memulihkan polis, mengubah menjadi polis bebas premi.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka menarik untuk dikaji bagaimana Perjanjian Asuransi di Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 Kantor Operasional Yunion Selong Lombok Timur perspektif hukum Islam.

Skripsi ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Tipe penelitiannya adalah *Preskriptif*, dengan pendekatan normatif. Data penelitian didapat dengan wawancara dan dokumentasi dengan pihak terkait. Analisis data digunakan secara deduktif dan induktif.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan perjanjian asuransi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Yunion Selong Lombok Timur, secara umum dapat dikatakan telah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dapat didasarkan pada kenyataan bahwa pelaksanaan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perjanjian dalam hukum Islam (*arkan wa surut al-'aqd*), baik berkaitan dengan subyek akad (*al-'Aqidani*), formulasi akad (*al-Ijab wa al-Qabul*), dan obyek akad itu sendiri (*al-Ma'qud 'Alaih*) serta kaosa atau tujuan akad (*Maudu' al-aqad*). Meskipun dalam bentuk pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk perjanjian tertulis (polis) atau perjanjian baku, karena bentuk perjanjian ini sah menurut hukum Islam.

Berkenaan dengan adanya keterlambatan pembayaran premi oleh peserta, yang menimbulkan batalnya perjanjian, dan perusahaan memberi opsi kepada peserta yang berupa menjual polis, memulihkan polis, dan mengubah menjadi polis bebas premi, dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam. Adanya klausul-klausul terbut adalah sah karena hukum Islam mengakui adanya klausul-klausul dalam perjanjian. Sedangkan status hukum dari perjanjian tersebut adalah batal karena ada salah satu pihak yang mengingkari perjanjian yang menyebabkan rusaknya akad yang disepakati. Sedangkan pada premi yang sudah memiliki nilai tunai, maka perusahaan memberi alternatif pada peserta dengan cara menjual polis, memulihkan polis, dan atau merubah polis menjadi polis bebas premi, adalah sudah sesuai hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG ASURANSI JIWA DAN KONSEP PERJANJIAN HUKUM ISLAM	
A. Konsep Konvensional Asuransi Jiwa	17
1. Pengertian Asuransi Jiwa	17

2. Prinsip-Prinsip Hukum Asuransi	18
3. Pihak-Pihak dalam Asuransi Jiwa	23
4. Resiko	27
5. Pengertian Polis	28
6. Jenis dan Macam Asuransi	32
7. Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi Jiwa	36
8. Hak dan Kewajiban Para Pihak	39
B. Perjanjian Asuransi Menurut Hukum Islam	41
BAB III: TINJAUAN UMUM ASURANSI JIWA BERSAMA	
BUMIPUTERA 1912 KANTOR OPERASIONAL YUNIOR	
SELONG LOMBOK TIMUR	
A. Sejarah Pendirian dan Perkembangannya	54
B. Pelaksanaan Perjanjian Asuransi	58
BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP	
PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI DI ASURANSI	
JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 KANTOR	
OPERASIONAL YUNIOR SELONG LOMBOK TIMUR	
A. Terhadap Aspek Akad	69
B. Terhadap Aspek Hak dan Kewajiban	76
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran-Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84

LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA	II
SURAT REKOMENDASI DAN IZIN RISET	IV
PEDOMAN WAWANCARA	IX
JADWAL KEGIATAN PENELITIAN	XVI
CURRICULUM VITAE	XVII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang normal pasti mempunyai cita-cita untuk selalu meningkatkan atau memperbaiki taraf hidupnya guna mengejar kesejahteraan jasmani ataupun rohani. Namun ukuran kesejahteraan ini adalah relatif, artinya kesejahteraan bagi orang yang satu dengan yang lain adalah berbeda. Sudah barang tentu dalam memperjuangkan bagi dirinya sendiri tidak lepas dari resiko yang mungkin datang. Dan salah satu cara penanganan resiko tersebut dengan mengalihkannya kepada pihak lain yang bersedia untuk menerimanya, yaitu dengan mengadakan perjanjian asuransi.¹

Dalam perjanjian asuransi jiwa, dapat ditampung usaha manusia untuk mempertahankan kehidupan dan sekaligus usaha mengalihkan resiko terhadap kemungkinan kerugian yang akan menimpanya. Demikian terhadap bahaya yang mengancam jiwa seseorang, dapat pula diasuransikan pada asuransi jiwa, yang digantungkan pada hidup matinya seseorang atau tertanggung. Hal tersebut dilakukan guna keperluan pihak yang berkepentingan. Masa pertanggunganan dapat selama hidup mereka yang bersangkutan atau dapat juga selama waktu tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

¹ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, cet. ke-3 (Jakarta :Sinar Grafika, 1997), hlm. 70.

Pihak yang mengalihkan resikonya disebut tertanggung dan pihak yang bersedia menanggung resiko disebut penanggung. Pada perjanjian asuransi jiwa kebanyakan diadakan oleh tertanggung, berdasarkan atas hidup dan matinya diri tertanggung. Apabila sampai waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian asuransi, tertanggung masih hidup, maka tertanggunglah yang menerima pembayaran dari penanggung. Sedangkan apa bila tertanggung meninggal dunia sebelum saat yang telah ditentukan, yang menerima pembayaran adalah orang lain yang ditunjuk sebagai orang yang berkepentingan.

Jadi jelas bahwa asuransi jiwa itu merupakan salah satu sarana, yang selalu memberikan kesempatan kepada setiap pihak yang bermaksud mengalihkan resiko masing-masing kepadanya. Dengan memberikan proteksi atau jaminan dalam bentuk kesanggupan untuk memberikan ganti rugi apabila pada suatu waktu tertanggung mengalami kerugian.²

Perjanjian pertanggungan mengandung suatu tujuan, yaitu penggantian kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh tertanggung oleh pihak penanggung. Tetapi di dalam perjanjian pertanggungan jiwa tidaklah demikian, karena penggantian kerugian yang diberikan oleh penanggung sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai ganti rugi. Sebab orang yang menerima ganti rugi, tidak menerima yang sungguh-sungguh sesuai dengan kerugian yang dideritanya. Hal ini dikarenakan jiwa seseorang itu tidak bisa dinilai dengan uang.

² *Ibid.*, hlm. 87.

Pengertian asuransi menurut terminologi hukum merupakan suatu perjanjian,³ sedangkan menurut pasal 246 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) berbunyi:

Suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, untuk suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.⁴

Menurut pasal 247 Kitab Undang-undang Hukum Dagang perjanjian asuransi dapat dilakukan terhadap jiwa seseorang, yang sering disebut Asuransi Jiwa. Lebih lanjut jika ditinjau dari pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang: jiwa seseorang dapat dipertanggungkan, baik selama hidupnya jiwa itu, ataupun untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.

Di dalam perjanjian pertanggungangan, tertanggung berkewajiban membayar premi, sedangkan mengenai besarnya uang premi tersebut yang menentukan adalah pihak penanggung dengan memperhatikan besar kecilnya uang tertanggung. Biasanya pembayaran premi ini dipenuhi oleh tertanggung lebih dahulu, jika premi ini untuk jangka panjang maka pembayarannya bisa dilakukan secara periodik.

Namun kenyataannya dalam praktek perjanjian asuransi jiwa, yang ada di Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 Kantor Operasional Yuniior Selong Lombok Timur tidak demikian. Ada contoh kasus seorang

³ *Ibid.*, hlm. 82.

⁴Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*, (Jakarta : PT. Pradya Paramita, 1982), hlm. 74.

tertanggung dalam memenuhi kewajibannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan penanggung, sebagaimana termaktub dalam isi polis asuransi. Adapun yang menjadi salah satu sebab tidak sesuainya pembayaran premi tersebut misalnya pengambil asuransi atau tertanggung menderita sakit, padahal orang tersebut merupakan salah satu orang yang mencari nafkah dalam keluarganya hingga memerlukan pengobatan. Hal inilah yang mengakibatkan tertanggung dalam membayar premi menunggak, bahkan akhirnya menjadi macet.

Kemungkinan lainnya tertanggung telah diberhentikan dari pekerjaannya, sehingga dapat mempengaruhi kondisi perekonomiannya yang secara otomatis mengakibatkan tertanggung tidak bisa membayar premi yang menjadi kewajibannya.

Atas terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah, maka dapat mempunyai akibat hukum terhadap perjanjian asuransi, yaitu;

1. Batal otomatis tanpa pengembalian premi.
2. Bebas premi otomatis.

Pada akibat hukum yang berupa "bebas premi otomatis", maka pihak perusahaan asuransi memberikan opsi kepada para nasabah di antaranya;

1. Menjual atau menebus polis.
2. Memulihkan polis.
3. Mengubah menjadi polis bebas premi.⁵

⁵ Wawancara dengan I Gusti Agung Yudana, SH Pimpinan Oprasional Yuniior Asuransi Bersama BUMIPUTERA 1912 Selong lombok Timur.

Dari uraian tersebut di atas, maka penyusun dalam skripsi ini mengambil judul “Perjanjian Asuransi Jiwa Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 Kantor Operasional Yunion Selong Lombok Timur)

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang penyusun kaji untuk lebih mengarahkan pembahasan dalam skripsi ini adalah

Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad perjanjian dan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak asuransi di Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 Kantor Operasional Yunion Selong Lombok Timur ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah tersebut di atas, maka penelitian ini mempunyai;

1. Tujuan

- a. Untuk menilai pelaksanaan perjanjian asuransi di Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 Kantor Operasional Yunion Selong Lombok Timur.

- b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad perjanjian dalam kaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak.

2. Kegunaan

- a. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan tentang konsep pelaksanaan perjanjian asuransi bagi mahasiswa.
- b. Bagi praktisi perasuransian, dalam melaksanakan tugasnya menjadi lebih bijaksana, di samping itu dapat berguna sebagai kontribusi wawasan hukum Islam dalam asuransi dan juga dapat dijadikan rujukan bagi peneliti lainnya dengan tema yang sama.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang lebih integral, seperti telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti.

Sepengetahuan penyusun telah ada karya-karya yang membahas asuransi di dalam Islam, dan juga ada beberapa buku yang bisa dijadikan perbandingan maupun rujukan, pada penelitian ini.

Kajian awal terhadap masalah perjanjian asuransi dalam Islam secara khusus, yang di Indonesia dikenal dengan asuransi takaful, belum banyak dilakukan. Namun demikian karya K.H. Ahmad Azhar Basyir yang berjudul "Takaful sebagai alternatif asuransi dalam Islam" patut mendapatkan

perhatian. Di dalam tulisan tersebut ia menggaris bawahi bahwa aturan perjanjian asuransi antara peserta, baik perorangan ataupun sekelompok orang dengan perusahaan asuransi, yang merupakan pokok sengketa ahli ushul al-fiqh dibahas secara mendalam. Ia juga mengemukakan solusinya dengan system asuransi yang menekankan pada prinsip tolong menolong dan kerja sama antara penanggung dan tertanggung dalam menghadapi peristiwa yang merugikan, dengan pijakan nilai kebajikan menurut Islam yang dikenal dengan asuransi takaful.

Asas-Asas Perbankan dan Lembaga-Lembaga (BMUI dan Takaful di Indonesia) karya Warkum Sumitro. Dalam buku ini dikemukakan perbedaan pandangan para ulama fiqh terhadap praktek perasuransian yang dipandang mengandung unsur riba, maisir, garar dan eksploitasi. Kemudian dibandingkan dengan asuransi takaful yang berusaha menghilangkan unsur-unsur yang diharamkan syari'ah Islam.⁶

Doktrin Ekonomi Islam karya Afzalurrahman yang diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin mengupas lebih mendalam perihal asuransi dari sudut pandang Islam. Dalam buku tersebut dipaparkan tentang ketidakbolehan asuransi komersial, ia juga berpendapat bahwa dalam asuransi jiwa yang menjadikan jiwa sebagai objek asuransi maka tidak

⁶ Warkum sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait(BMUI dan Takaful di Indonesia)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

sesuai dengan syariat Islam, disamping berdasarkan praktek asuransi di Eropa juga mengandung unsur-unsur yang diharamkan syara'.⁷

Husain Hamid Hasan dalam bukunya *Asuransi dalam Hukum Islam* menyatakan bahwa asuransi tidak cukup dengan asas gotong royong saja, sehingga dikatakan halal. Kegotong royongan yang disusun secara rapi dalam asuransi konvensional tidak bias menyembunyikannya dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, dan maisir. Oleh karenanya asuransi hanya boleh apabila tidak mengandung unsur-unsur tersebut dan larangan-larangan lain yang menyalahi aturan Islam.

Murtadha Muthahari dalam bukunya *Pandangan Islam Terhadap Asuransi dan Riba* menekankan pada aspek akadnya dalam berasuransi yang berdiri sendiri. Dalam pengertian akad ini tidak termasuk dalam akad *ad-daman* yang berupa akad pertanggungan dengan penekanan hutang piutang. Karenanya dengan beberapa alasan ia membolehkan asuransi.⁸

Muhammad Muslehuddin dalam bukunya *Menggugat Asuransi Modern* yang merupakan disertasinya. Ia mengemukakan studi tentang asuransi dalam persepektif hukum Islam. Pada dasarnya ia sepakat dengan adanya asuransi, namun demikian ia mengkritik atas kontrak perjanjian asuransi modern sekarang ini, yang menurutnya kurang sesuai dengan Islam. Oleh karenanya ia menawarkan konsep perjanjian asuransi yang

⁷ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, cet. ke-1, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996

⁸ Murtadha Muthahari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, alih bahasa oleh Irwan Kurniawan, cet.2 Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.

baru, yang didasarkan pada hukum Islam. Berbagai gagasan dasar tentang asuransi dan prinsip-prinsip hukum Islam yang fundamental dikaji secara kritis. Sengketa pendapat para ulama Islam seputar subjek ini-yang diwakili dua pihak utama, modernis dan ortodoks-juga diliput secara detail, lengkap dengan argumentasinya masing-masing.⁹

Asuransi di dalam Islam karya M. Nejatullah ash-Siddiqie menjelaskan tentang resiko, hakikat asuransi serta hal-hal buruk berkait dengan asuransi, dan kepentingan umum yang diakui syari'ah dan juga membahas asuransi dalam system kapitalis, sosialis dan juga Islam, serta rancangan asuransi yang diusulkan.¹⁰

Di samping buku-buku di atas, ada beberapa karya yang bisa ditelaah, di antaranya skripsi saudara Kuart Ismanto, dengan judul *Aplikasi Maqasid asy-Syari'ah Terhadap Asuransi Syari'ah*. Dalam karya tersebut ia membahas landasan dasar filosofi penyelenggaraan asuransi di dalam Islam perspektif *Maqasid asy-Syari'ah*. Di samping itu juga ia membahas konsep Asuransi Syari'ah secara teoritis.¹¹

Skripsi saudari Kuncaraningtyas Sholihah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Wisatawan Untuk Wisata Obyek-obyek di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Dalam skripsi

⁹ Muhammad Muslihuddin, *Asuransi di dalam Islam*, Penerjemah Wardana, Jakarta: bumi Aksara, 1997.

¹⁰ M. Nejatullah as-Shidiqi, *Asuransi di Dalam Islam*, alih bahasa Ta'lim Musafir, cet. ke-1, Bandung: Pustaka, 1997.

¹¹ Kuart Ismanto, *Aplikasi Maqasid asy-Syari'ah Terhadap Asuransi Syari'ah*, *Skripsi Sarjana tidak diterbitkan*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Muamalah), 2003, hlm. 93.

tersebut dipaparkan tentang pelaksanaan perjanjian asuransi wisatawan yang ada di daerah Yogyakarta. Menurutnya pelaksanaannya sudah sesuai dengan hukum Islam, baik dari segi akadnya maupun pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, baik penanggung maupun tertanggung.¹²

Berdasarkan kajian pustaka di atas, dan juga kondisi di lapangan yang pernah diadakan penelitian, namun dari segi hukum positif, maka penyusun menfokuskan diri pada pelaksanaan perjanjian pada Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 Kantor Operasional Yuniior Selong Lombok Timur perspektif hukum Islam. Dengan demikian penelitian ini tidak mengulang penelitian yang sudah ada.

E. Kerangka Teoritik

Pada dasarnya Islam memberi kebebasan pada seseorang untuk melakukan perjanjian (*akad*). Kebebasan itu sepanjang tidak melanggar ketertiban umum dan nilai kesusilaan dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam hukum Islam dan hukum positif dikenal dengan “*asas kebebasan berkontrak*” (*mabda' Hurriyah at-Ta'auqud*). Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kebebasan berkontrak ini termaktub pada pasal 1338. Substansi dari pasal tersebut adalah setiap orang bebas untuk menentukan isi dari sebuah perjanjian.

¹² Kuncaraningtyas Sholihah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Wisatawan Untuk Wisata Obyek-obyek di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Skripsi Sarjana tidak diterbitkan*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Muamalah), 2002, hlm. 87.

الأصل في العقد رضى المتعاقدين ونتيجته ما التزمه بالتعاقد¹³

Maksud kaidah di atas adalah dibebaskan bagi seseorang untuk membuat perjanjian. Atas dasar itu, maka setiap pihak wajib melaksanakan isi dari perjanjian asuransi.

Namun demikian kebebasan melaksanakan perjanjian itu juga harus didasarkan pada rukun perjanjian dalam hukum Islam, rukun-rukun perjanjian itu adalah:¹⁴

1. Para pihak yang melakukan akad (*al-Aqidani*)
2. Sighat akad atau formula akad; suatu pernyataan kehendak oleh masing-masing pihak yang disebut dengan ijab qabul (*al-Ijab wa al-Qabul*)
3. Objek akad (*al-Ma'qud Alaih*)
4. Kausa atau tujuan akad (*Maudu al-Aqd*)

Di samping suatu perjanjian dalam hukum Islam itu memenuhi syarat dan rukun, ia juga harus sesuai dengan prinsip moral bisnis (*Muamalah*) Islam. Hal ini dimaksudkan untuk dijadikan bahan pertimbangan apakah dalam prakteknya para pelaku bisnis asuransi dalam melaksanakan tugasnya berada dalam bingkai ajaran Islam dengan memegang teguh etika bisnis Islam atau bahkan sebaliknya. Hal ini didasarkan pada ayat yang berbunyi;

¹³ Asmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah fihiyyah* (Qawaidu lfihiyyah), cet. ke-4, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 44.

¹⁴ Musthafā Ahmad az-Zarqa', *Al-Madkhal al-Fiqh al-Islam al-Am*, (Damaskus: Matabi' Alif Ba' al-Adib, 1968), hlm. 313.

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن تراض

منكم.¹⁵

Di antara prinsip/nilai dari strategi bisnis (*mu'amalah*) Islam itu adalah Prinsip kebolehan (*ibahah*), kerelaan, kemanfaatan, dan keadilan.¹⁶

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua bentuk perjanjian, termasuk perjanjian asuransi, syarat syah sebagaimana termaktub dalam pasal 1320 yang berisi;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.¹⁷

Hal-hal di atas kiranya cukup penting dalam aktivitas ekonomi, khususnya bagi kaum muslimin. Hal ini cukup logis mengingat bahwa pada dasarnya semua kegiatan ekonomi, maupun lembaga-lembaga ekonomi harus dapat berfungsi sebagai lembaga yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan perintah-perintah yang ada dalam nash¹⁸

¹⁵ An-Nisa (4): 29.

¹⁶ Ahmad Ahzar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, edisi revisi (Jogjakarta: UII Press, 1993), hlm. 20.

¹⁷ Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995), hlm. 339.

¹⁸ M. Abdul Manan, *Ekonomi Islam; Teori dan praktik*, alih bahasa M. Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bakhti Wakaf, 1995), hlm.303.

Dalam semua pelaksanaan perjanjian asuransi semua pihak yang bersangkutan harus memenuhi, menepati, dan melaksanakan semua hal yang telah disepakati. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi;

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ¹⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua pihak dalam perjanjian, harus memenuhi semua hak dan kewajiban masing-masing, yang nantinya akan dimintai pertanggung jawabannya. Para pihak haruslah memegang teguh berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan dan disepakati oleh mereka. Syarat-syarat khusus yang ada dalam asuransi dalam suatu perjanjian diperbolehkan dalam hukum Islam.

F. Metode penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam mengumpulkan data, menjelaskan, dan menyimpulkan objek pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilaksanakan di Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 Kantor Operasional Yuniur Selong Lombok Timur.

¹⁹ Al-Maidah (5): 1.

2. Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe *Preskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan penilaian dari sudut pandang hukum Islam tentang pelaksanaan perjanjian asuransi di Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 Kantor Operasional Yunion Selong Lombok Timur. Dari pengolahan data tersebut dapat diketahui dengan jelas status hukum perjanjian tersebut.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah *normatif*, yaitu penelitian yang mengkaji data berdasarkan rumusan akad perjanjian dalam hukum Islam, untuk menemukan status hukum tentang perjanjian asuransi.

4. Pengumpulan data penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun melakukan wawancara (Interview) dalam pengumpulan datanya, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung pada pihak perusahaan asuransi yaitu dengan pimpinan operasional Asuransi BUMIPUTERA 1912 dan kepala bagian administrasi serta para nasabah, guna memperoleh data atau fakta.

Selain wawancara (*Interview*), penyusun juga melakukan kajian pustaka (*library reseach*) dalam mengumpulkan data. Hal ini dimaksudkan untuk menambah dan memperkuat kebenaran yang berhubungan dengan permasalahan karya ilmiah ini.

5. Analisis Data

Analisis data menggunakan cara berfikir *deduksi*, yaitu melihat pelaksanaan perjanjian Asuransi di Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 kantor Operasional Yuniior Selong Lombok Timur oleh para pihak yang melakukan aktifitas tersebut. Penglihatan tersebut didasarkan pada sudut pandang hukum Islam, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Yaitu sah tidaknya atau boleh tidaknya akad.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini akan dibahas beberapa hal sebagai berikut:

Bab pertama membicarakan pendahuluan, yang berisi latar belakang pemikiran, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teoretik, metode penelitian yang ditetapkan, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tinjauan umum tentang Asuransi jiwa, dengan sub pembahasan tentang pengertian Asuransi Jiwa dan polis, para pihak beserta hak dan kewajiban masing-masing dalam asuransi. Di samping itu dibahas juga tentang konsep perjanjian (*aqad*) dalam hukum Islam, serta kedudukan Asuransi dalam hukum Islam. Nilai penting dari pemaparan ini adalah sebagai kerangka dasar tentang perjanjian asuransi dalam hukum Islam. Data tersebut dijadikan alat analisis pada pembahasan inti dalam penelitian ini.

Pada bab ketiga dibahas tentang data obyektif di lapangan, yaitu pelaksanaan perjanjian Asuransi Jiwa di Asuransi Jiwa BUMIPUTERA 1912 Kantor Operasional Yuniior Selong Lombok Timur, dengan sub

pembahasan tentang sejarah pendirian dan perkembangannya, pelaksanaan perjanjian asuransi beserta hak dan kewajiban para pihak. Data ini dijadikan bahan analisis dalam penelitian ini.

Pada bab keempat dibahas tentang analisis pelaksanaan perjanjian Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 Kantor Operasional Yunion Selong Lombok Timur, dengan sudut pandang perjanjian hukum Islam.

Dalam pembahasan ini diakhiri dengan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penyusunan skripsi ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut;

Pelaksanaan perjanjian asuransi, antara peserta asuransi (pemegang polis) dengan perusahaan asuransi, di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Yunion Selong Lombok Timur, secara umum dapat dikatakan telah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dapat didasarkan pada kenyataan bahwa pelaksanaan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perjanjian dalam hukum Islam (*arkan wa surut al-'aqd*), baik berkaitan dengan subyek akad (*al-'Aqidani*), formulasi akad (*al-Ijab wa al-Qabul*), dan obyek akad itu sendiri (*al-Ma'qud 'Alaih*) serta kaosa atau tujuan akad (*Maudu' al-aqad*). Meskipun dalam bentuk pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk perjanjian tertulis (polis) atau perjanjian baku, karena bentuk perjanjian ini sah menurut hukum Islam.

Berkenaan dengan adanya keterlambatan pembayaran premi oleh peserta, yang menimbulkan batalnya perjanjian, dan perusahaan memberi opsi kepada peserta yang berupa menjual polis, memulihkan polis, dan mengubah menjadi polis bebas premi, dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam. Adanya klausul-klausul tersebut adalah sah karena hukum Islam mengakui adanya klausul-klausul dalam perjanjian. Sedangkan status hukum dari perjanjian tersebut adalah batal karena ada salah satu pihak yang mengingkari

perjanjian yang menyebabkan rusaknya akad yang disepakati. Sedangkan pada premi yang sudah memiliki nilai tunai, maka perusahaan memberi alternatif pada peserta dengan cara menjual polis, memulihkan polis, dan atau merubah polis menjadi polis bebas premi, adalah sudah sesuai hukum Islam.

B. Saran-Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka selayaknya produk asuransi di Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 diubah dengan model produk asuransi syari'ah, dimana premi yang dibayarkan oleh peserta tidak hangus begitu saja. Premi tersebut dimasukkan dalam tabungan peserta yang akumulasinya diinvestasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan Al-Qur'an, 1989.

B. Hadis

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar-Al fikr, 1981

C. Fiqh

Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.

Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, cet. ke-1, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996.

Basyir, Ahmad Ahzar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, 1993.

E. Rainer, *The Theory Of Contracts In Islamic Law*, London: Graham and Trotman, t.t.

Liquat Ali Khan Niazi, *Islamic Law of Contracts*, (Lahore: Reseach, Dyal Sing Trust, t.t.

Manan, M. Abdul, *Ekonomi Islam; Teori dan praktik*, alih bahasa M. Nastangin Yogyakarta: PT Dana Bakhti Wakaf, 1995.

M. Nejatullah as-Shidiqi, *Asuransi di Dalam Islam*, alih bahasa Ta'lim Musafir, cet. ke-1, Bandung: Pustaka, 1997.

Muhammad Muslihuddin, *Asuransi di dalam Islam*, Penerjemah Wardana, Jakarta: bumi Aksara, 1997.

Muhammad Syahnun "Larangan Spekulasi (Garar) Dalam Kode Sipil Negara-negara Arab: Suatu Analisa Sejarah Sosial-Ekonomi", dalam *Jurnal Analytica Islamica*, vol. II, no. 2, 2000.

Murtadha Muthahari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, alih bahasa oleh Irwan Kurniawan, cet.2 Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.

Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-qaidah Fiqhiyyah (Qawaidul Fiqhiyyah)*, cet. Ke-4, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Zarqa', Musthafa Ahmad az-, *Al-Madkhal al-Fiqh al-Islam al-Am*, Damaskus: Matabi' Alif Ba' al-Adib, 1968.

Sanhuri, *Masadir al-Haq Fi al-Fiqh al-Islam*, Kairo: Ma'had ad-Dirasah al-Islamiyyah al-'Aliyyah, 1956.

Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI dan Takaful di Indonesia)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

D. Buku Lain-lain

CST. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Emy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungungan dan Perkembangannya*, cet. ke-1, Jogjakarta: Seksi Hukum Dagang fakultas Hukum U.G.M., 1993.

Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, cet. ke-3 Jakarta :Sinar Grafika, 1997.

Mehr dan Cammack, *Dasar-dasar Asuransi*, penyadur A. Hasymi, Jakarta: Balai Aksara, 1981.

Purwosutjipto, *Hukum Pertanggungungan* , Jakarta: Djembatan, 1983.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Intermedia, 1981.

Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, edisi revisi, Jakarta: Prandya paramita, 1999.

Subekti, *Hukum Perjanjian* , cet. ke-4, Jakarta: PT, Intermedia, 1979.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*, Jakarta : PT. Pradya Paramita, 1982.

Susilo , Sri, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 1999.

Lampiran I

Terjemahan Ayat-ayat al-qur'an, al-Hadits dan Kaidah Fiqhiyyah

No	Footnote	Halaman	Terjemah
			BAB I
1	6	10	Pada asalnya akad itu adalah kesepakatan dua pihak dan hasil hukumannya adalah terhadap apa yang disepakati.
2	8	11	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
3	12	12	Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad itu.
			BAB IV
4	3	70	Jika ada dosa /kesalahan dalam tiga hal: orang yang sedang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa (baligh) dan orang gila sampai ia sadar
5	9	74	Dan Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa.
6	10	74	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
7	11	74	Sungguh lebih baik bagimu jika kamu meninggalkan ahli waris (keluarga)mu dalam keadaan yang berkecukupan daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan kemiskinan yang senantiasa meminta kepada orang lain.
8	16	80	Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguhan sampai dia berkelapangan.

BIOGRAFI ULAMA

Abdul Wahhab Khallaf

Beliau adalah seorang ulama dan guru besar pada Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Beliau sangat ahli dalam bidang hukum Islam lewat pemikiran yang sangat brilian. Karya-karyanya antara lain 'Ilm Usul al-fiqh, *Khulasah Tarikh at-Tasyri' al-Islami dan Masadir at-Tasyri' al-Islam Fi ma la Nassa fih*. Wafat pada hari jum'at 20 januari 1956 M.

Abdul Qodir'Audah

Beliau adalah alumni fakultas hukum Universitas kairo pada tahun 1930. Pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat mesir dan sebagai tangan kanannya *Mursyid al-'Amm "Ikhwanul Muslimin"* yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Beliau pernah menjabat sebagai hakim. Diantara karyanya adalah *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami dan al-Islam wa Auda'una al-Qanuniyah*. Beliau wafat sebagai syuhada di tiang gantungan akibat fitnah yang dilontarkan teman seperjuangannya dalam revolusi Mesir.

Ahmad Azhar Basyir

Lahir 21 November 1928. Beliau alumnus dari PT IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Pernah memperdalam bahasa arab di Universitas Baghdad tahun 1957 sampai 1958. Memperoleh gelar Megister of Art pada Universitas Kairo dalam Dirasah Islam tahun 1965. Pernah mengikuti pendidikan purna sarjana di UGM tahun 1971-1972. Pernah menjadi rektor UGM, dosen luar biasa di UII, periode 1990-1995. Hasil karyanya antara lain *Hukum Perdata Islam, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, Hukum Adat Bagi Umat Islam dan Asas-asas Hukum Muamalat*.

Al-Gazali

Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Ibn Muhammad Ibn Muhammad at-Thusi Al-Ghazali. Lahir di kota Ghazalah pada tahun 450 H / 1058 M. Meninggal pada tanggal 19 Desember 1111 M / 505 H. Beliau di beri gelar Hujjatul Islam, beliau dikenal sebagai seorang sufi besar yang karya tulisannya menjadi sangat monumental dalam dunia tasawuf, yakni kitab *Ihya 'ulum ad-Din*. Beliau juga seorang ahli ushul fiqh mazhab Syafi'i, kitab ushulnya yang terkenal adalah *al-Mustasfa min 'Im al-Usul*.

Ash-Shan'any

Nama lengkapnya adalah As-Said Muhammad Ibn Isma'il Ibn Shalahal-Amir al-Kahlany ash-Shan'any. Beliau adalah seorang ulama ahli hadis dan fiqh di daerah Yaman. Beliau dilahirkan pada tahun 1099 H dan wafat pada tahun 1182 H. Beliau menuntut ilmu di kota Shan'a, kemudian pergi ke kota Makkah dan Madinah.

Asy-Syatibi

Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibn Ibrahim al-Lakhmi al-garnati dan terkenal dengan nama asy-Syatibi. Lahir di Granada, Spanyol dan wafat pada hari senin tanggal 8 Rabi'ul Awwal 790 H. Beliau adalah ahli ushul fiqh terkenal bermazhab Maliki. Kitab ushulnya yang terkenal dan menjadi rujukan dalam kajian-kajian Islam adalah *al-Muwafaqat fi'Ilm al-Usul*. Selain itu, beliau juga menulis *al-Itisam*.

Hasybi ash-Shidiqi

Lahir pada tanggal 10 Maret 1904 M di Lhokseumawe, Aceh. Beliau seorang ulama besar dan seorang perintis pembaharuan di Indonesia. Beliau mulai meningkat pemikirannya ketika beliau mulai bersentuhan dengan karya tulis pembaharuan terutama setelah beliau bergaul dan menjadi anak didik syekh al-Kalali. Pada tahun 1926 atas saran al-Kalali beliau kuliah diperguruan tinggi al-Irsyad Surabaya, karirnya sebagai penulis yang produktif mulai sejak tahun 1930-an. Karya tulisnya meliputi bidang tafsir, hadis, fiqh dan tauhid. Beliau meninggal di Jakarta tahun 1975.

Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah al-Bukhari. Lahir pada tahun 194 H / 1910 M. Beliau mempelajari hadis ke Khurasan, Irak, Mesir dan Syam. Wafat pada tahun 256 H di Samarkhan. Karyanya adalah *Shahih Bukhari* dan hadisnya dipandang *Shahih*.

Imam Muslim

Nama lengkapnya Abu Abdillah Muslim Ibn Hajjat Ibn Muslim al-Qushairy an-Naisabury. Lahir tahun 206 H dan wafat pada tahun 261 H di Naisaburi. Kitabnya yang terkenal adalah *Shahih Muslim*, kitab setelah kitab *Shahih Bukhari*.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BAKESLINMAS)

Kepatihan Danurejan Telepon : (0274) 563681, 563231, 562811, Psw. 248 Fax (0274) 519441
YOGYAKARTA 55213

Nomor : 070/5505
Hal : Keterangan

Yogyakarta, 06 Nopember 2003
Kepada Yth.

Gubernur Propinsi Nusa Tenggara
Barat

di

Mataran

Menunjuk Surat Rektor IAIN SUKA Yogyakarta Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/938/2003 tanggal
04 Nopember 2003 Perihal Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana penelitian / proyek statement / research design yang diajukan oleh peneliti/
surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :


Nama : Nurul Lisani
Pekerjaan : Mhs. Fak . Syari'ah IAIN SUKA, Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Bermaksud mengadakan penelitian dengan judul : " PERJANJIAN ASURANSI JIWA DITINJAU
DARI PERSEKTIF HUKUM ISLAM "
Dosen Pembimbing : Drs. H. Fuad Zein, MA
Lokasi : Propinsi Nusa Tenggara Barat

Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.
Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai laporan.
2. Ketua BAPPEDA Propinsi D.I.Y.
3. Rektor IAIN SUKA Yogyakarta
4. Ybs.





PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Flamboyan No. 2 Telp. (0370) 622779, 631581, 631221 Mataram

SURAT IZIN

Nomor : 050.7/ /02-Bappeda

TENTANG

KEGIATAN PENELITIAN

- Dasar :
- Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: SK 121 Tahun 2001 tanggal 12 April 2001 tentang Pelimpahan dan Penandatanganan Izin Penelitian.
 - Surat Rektor IAIN SUKA Yogyakarta Nomor: IN/1/DS/PP.00.9/938/2003 tanggal 4 November 2003 Permohonan Izin Penelitian.
 - Surat Kepala Bakesbanglinmas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 070/5505 tanggal 6 November 2003.

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama : **NURUL LISANI**
Alamat : Jln. Panji Asmara II/4 Tanjung Karang Ampenan
Untuk : Melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul *Perjanjian Asuransi Jiwa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam* selama 3 (tiga) bulan .

Dikeluarkan di Mataram
Pada tanggal 12 November 2003

An. Kepala Bappeda Prop. NTB
Kepala Bidang Penelitian,



Dr. Badrul Munir, MSc
NIP. 610 011 539

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

- Bupati Lombok Timur cq. Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur di Selong;
- Rektor IAIN SUKA Yogyakarta di Yogyakarta;
- Kepala Dinas/Instansi terkait;
- Yang bersangkutan untuk maklum;
- Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln Prof. Soepomo No. 20 Selong-Lotim Telp (0376) 21212, Fax (0376) 21371

Selong, 13 Desember 2003

Nomor : 070/179/PD/2003
Lamp : -
Perihal : Permakluman Penelitian/
Survey

Kepada
Yth. Kepala Dinas/ Instansi Terkait
di-
Tempat

Dengan hormat,


Berdasarkan Surat Kepala Bappeda Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 050.7/15/02-Bappeda tanggal 12 November 2003, Perihal : Mengadakan penelitian, dipermaklumkan bahwa di Wilayah Kerja Saudara akan diadakan penelitian/ survey oleh :

Nama : NURUL LISANI
Alamat : Mataram
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Badan / Instansi : IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Tujuan / Keperluan : Mengadakan penelitian untuk memperoleh data
Tema / Judul : Perjanjian Asuransi Jiwa Ditinjau Dari Perspektif
Hukum Islam.

Waktu : 13 Desember s/d 13 Maret 2004

Untuk kelancaran tugas penelitian / survey tersebut diura diharapkan untuk dapat membantu yang bersangkutan

Demikian untuk maklum dan atas bantuannya disampaikan terima kasih



Drs. H.M. HIRSAN MAHRUP, MBA, MM.
NIP. 010 078 932

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Lombok Timur di Selong;
2. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kab Lombok Timur di Selong;
3. Kepala Bappeda Propinsi NTB di Mataram;
4. ReKtor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Yogyakarta
5. Arsip.

Nomer : 793/ Ant / Penlt / XII / 2003

Dari : Pemimpin Operasional Yuniior Selong

Untuk : Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Hal : Berakhirnya Penelitian / Survey Sdri. NURUL LISANI di AJB
Bumiputera 1912 Selong.*

Sehubungan dengan telah berakhirnya penelitian yang dilakukan mahasiswi Bapak tersebut diatas di Kantor Operasional Selong, yang dimulai sejak tanggal 15 Desember 2003 hingga tanggal 18 Desember 2003.

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan dimana perlu. Terima kasih.

Selong, 18 Desember 2003

AJB Bumiputera 1912
Kantor Operasional Selong



BUMIPUTERA
Sang Yudana SH.
Pemimpin Operasional Yuniior

Tembusan :

1. Arsip



ASURANSI JIWA BERSAMA
(MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY)

BUMIPUTERA 1912

DI JAKARTA

(SELANJUTNYA DISEBUT BADAN)

REPUBLIK INDONESIA

06000

NOMOR POLIS : 2003389034

BERDASARKAN SURAT PERMINTAAN ASURANSI JIWA DARI :

NAMA : TN. SAMSUDDIN
ALAMAT : SUNTALANGU KELURAHAN JORONG KEC SELONG SELONG
PEKERJAAN : WIRASWASTA

(SELANJUTNYA DISEBUT PEMEGANG POLIS)

BADAN DAN PEMEGANG POLIS DENGAN INI MENGADAKAN PERJANJIAN ASURANSI ATAS JIWA DARI :

NAMA : TN. SAMSUDDIN
PEKERJAAN : UMUR 23 TAHUN

(SELANJUTNYA DISEBUT TERTANGGUNG)

BADAN AKAN MEMBAYAR SEJUMLAH UANG TERTENTU DAN PEMEGANG POLIS DIWAJIBKAN MEMBAYAR UANG PREMI, SEMUANYA MENURUT KETENTUAN - KETENTUAN YANG TERCANTUM DIBAWAH INI :

MACAM ASURANSI : BEASISWA BERENCANA
T A N P A PEMERIKSAAN DOKTER
DENGAN H A K PEMBAGIAN L A B A

MULAI/MASA ASURANSI : 01 OKTOBER 2003 SELAMA 17 TAHUN.

UANG PERTANGGUNGAN : RP. 10.000.000,00
UANG PERTANGGUNGAN DIBAYAR TANGGAL 01 OKTOBER 2020
DAN JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA SEBELUMNYA.
DANA KELANGSUNGAN BELAJAR DIBAYAR TANGGAL :
1/10/2008 1/10/2014 1/10/2017
RP 1.000.000,00 RP 2.000.000,00 RP 3.000.000,00
BEASISWA DIBAYAR PADA 01 OKTOBER 2020 SEBESAR
RP. 4.000.000,00 SEKALIGUS.

PREMI DASAR : RP. 196.820,00
REDUKSI : RP. 0,00
PREMI TAMBAHAN : RP. 0,00
PREMI AVIASI : RP. 0,00
PREMI RIDER : RP. 0,00

JUMLAH PREMI : RP. 196.820,00 DIBAYAR SETIAP
TANGGAL 01 OKTOBER, 01 JANUARI, 01 APRIL DAN
01 JULI SELAMA 17 TAHUN ATAU SAMPAI AKHIR
TAHUN-POLIS JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA

YANG DITUNJUK UNTUK MENERIMA SANTUNAN YAITU :

ANNISA AZIZATURROHMI
SUMARNI

A N A K
I S T E R I

PERJANJIAN INI BERLAKU SESUAI DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN YANG TERCANTUM DALAM SYARAT-SYARAT UMUM POLIS, SYARAT-SYARAT KHUSUS POLIS DAN ANGGARAN DASAR AJB BUMIPUTERA 1912 YANG TERLAMPIR PADA DAN MENJADI BAGIAN YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI POLIS INI.

DITERBITKAN DI JAKARTA, 01 OKTOBER 2003

TANDA TANGAN PEMEGANG POLIS.

ASURANSI JIWA BERSAMA
(MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY)
BUMIPUTERA 1912

PEMEGANG POLIS INI ADALAH
ANGGOTA MENURUT ANGGARAN
DASAR BAB III PASAL 5

Madjdi Ali
Direktur Utama


34920401
SEGALA SESUATU YANG TERCANTUM DALAM POLIS
INI DICETAK SECARA OTOMATIS OLEH KOMPUTER
BUMIPUTERA. CAP/STEMPEL TIDAK DIPERLUKAN.

CATATAN/PERUBAHAN

1. POLIS INI DIKENAKAN MASA PERCOBAAN SELAMA 1 (SATU) TAHUN SEJAK POLIS DITERBITKAN SESUAI SYARAT-SYARAT KHUSUS POLIS ASURANSI JIWA DENGAN MASA PERCOBAAN YANG TERLAMPIR PADA POLIS INI.

2. DAFTAR HARGA TUNAI :

AKHIR TAHUN KE	HARGA TUNAI (RP.)
1	50.000,00
2	770.000,00
3	1.550.000,00
4	2.410.000,00
5	2.350.000,00
6	3.280.000,00
7	4.290.000,00
8	5.390.000,00
9	6.610.000,00
10	7.930.000,00
11	7.390.000,00
12	8.780.000,00
13	10.300.000,00
14	8.970.000,00
15	10.490.000,00
16	12.160.000,00
17	14.000.000,00



POLIS INI DILAMPIRI SYARAT-SYARAT KHUSUS YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PERJANJIAN ASURANSI.

**SYARAT-SYARAT UMUM POLIS
ASURANSI JIWA BERSAMA
(Mutual Life Insurance Company)**

BUMIPUTERA 1912

**Pasal 1
Istilah**

Dalam Syarat-syarat Umum ini yang dimaksud dengan :

Badan	: ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912.
Badan Perwakilan Anggota	: Adalah Badan Perwakilan Anggota selanjutnya disingkat BPA, yang merupakan lembaga tertinggi pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang anggota-anggotanya dipilih dari dan oleh anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.
Dewan Komisaris	: Dewan yang mengawasi jalannya Perusahaan yang dikelola Direksi.
Direksi	: Dewan yang diserahi tugas untuk mengurus dan mengelola ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912.
Anggota	: Pemegang Polis Warga Negara Indonesia yang mempunyai kontrak asuransi jiwa dengan Badan mengenai jiwanya sendiri maupun jiwa orang lain dalam hal yang bersangkutan bertindak selaku pemegang polis Asuransi Kumpulan dari suatu badan hukum Indonesia.
Polis	: Surat Perjanjian yang memuat Perjanjian Asuransi Jiwa antara Pemegang Polis dengan Badan.
Pemegang Polis	: Seseorang atau suatu Lembaga yang mengadakan Perjanjian asuransi jiwa dengan Badan atau yang menggantikannya.
Tertanggung	: Seseorang yang atas jiwanya dikaitkan dengan pembayaran Jaminan atau Santunan.
Yang Ditunjuk	: Seseorang atau suatu Lembaga yang namanya tercantum dalam Polis yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Santunan dari Badan.
Uang Pertanggungan	: Sejumlah Uang yang tercantum dalam Polis yang pembayarannya dikaitkan dengan hidup matinya tertanggung.
Jaminan	: Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan jika tertanggung masih hidup pada saat masa asuransinya berakhir.
Santunan	: Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan jika tertanggung meninggal dunia sebelum masa asuransinya berakhir.
Nilai Tunai	: Sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada Pemegang Polis jika perjanjian asuransinya dihentikan sebelum masa asuransinya berakhir.
Reversionary Bonus	: Yaitu pembagian atas laba yang diperoleh Badan.
Premi	: Adalah merupakan pembayaran atau salah satu dari rangkaian pembayaran dari Pemegang Polis kepada Badan untuk menjamin kelangsungan berlakunya polis.

**Pasal 2
SURAT PERMINTAAN ASURANSI JIWA**

1. Mereka yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Badan, wajib mengisi dan menandatangani formulir Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang disediakan untuk keperluan itu dan kemudian mengirimkannya kepada Badan.
2. Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang diisi dengan lengkap dan benar menjadi dasar perjanjian asuransi jiwa antara Badan dengan Pemegang Polis
3. Jika kemudian ternyata bahwa keterangan-keterangan yang dinyatakan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa dan / atau Laporan Pemeriksaan Kesehatan tidak benar atau palsu, sedang perjanjian asuransi telah berjalan, maka perjanjian asuransi tidak berlaku atau batal demi hukum.

**Pasal 3
MULAI BERLAKUNYA ASURANSI**

Perjanjian Asuransi ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan Polis dan kewajiban membayar premi pertama sudah dipenuhi.

**Pasal 4
PEMBAYARAN PREMI**

1. Premi dari asuransi ini adalah premi tahunan dan dengan persetujuan Badan dapat diangsur beberapa angsuran.

2. Uang premi harus dibayar di muka di Kantor Pusat Badan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Badan.
3. Jika karena sesuatu hal pengutipan atau penagihan premi tidak dilakukan tepat pada waktunya oleh Badan, tidak membebaskan kewajiban Pemegang Polis untuk membayar premi kepada Badan.
4. Uang premi yang belum dibayar dalam bulan jatuh temponya akan dikenakan bunga oleh Badan dengan tingkat bunga yang wajar.

**Pasal 5
MASA LELUASA (GRACE PERIOD)**

1. Untuk membayar premi lanjutan diberi masa luluasa tiga puluh hari terhitung mulai tanggal jatuh temponya, atau satu bulan kalender jika mulai asuransinya tanggal satu.
2. Jika tertanggung meninggal dalam masa luluasa semua tunggakan premi beserta bunga akan dikurangkan dari Santunan.
3. Jika tertanggung meninggal dunia setelah masa luluasa, santunan tidak akan dibayarkan.

**Pasal 6
NILAI TUNAI**

1. Jika premi dibayar secara terus menerus maka Polis akan mempunyai Nilai Tunai yang saat dan besarnya ditentukan oleh Badan berdasarkan teknis asuransi (Aktuarial).
2. Daftar Nilai Tunai tercantum pada Polis ini.

**Pasal 7
MENGHENTIKAN PEMBAYARAN PREMI
DAN POLIS BELUM MEMPUNYAI NILAI TUNAI**

1. Jika tunggakan premi tidak dilunasi di dalam masa luluasa, sedang Polisnnya belum mempunyai Nilai Tunai, maka polis menjadi kedaluwarsa.
2. Jika Polis Asuransi dalam keadaan kedaluwarsa, Pemegang Polis tidak berhak menerima pengembalian premi atau pembayaran dalam bentuk apapun.
3. Jika Tertanggung meninggal dunia sedang polisnya dalam keadaan kedaluwarsa, Badan bebas dari kewajiban membayar Santunan kepada yang ditunjuk.

**Pasal 8
MENGHENTIKAN PEMBAYARAN PREMI
DAN POLIS SUDAH MEMPUNYAI NILAI TUNAI**

1. Jika pembayaran premi dihentikan dan / atau tunggakan premi tidak dilunasi dalam masa luluasa, sedang Polisnnya telah mempunyai Nilai Tunai, maka sejak berakhirnya masa luluasa, secara otomatis Polisnnya menjadi Polis Bebas Premi dengan Uang Pertanggungan diperkecil sedang macam asuransinya menjadi macam asuransi yang ditetapkan oleh Badan.
2. Pemegang Polis dapat meminta Nilai Tunai dari polis yang masih berlaku atau Polis Bebas Premi dengan menyerahkan Polis dan kuitansi pembayaran premi terakhir yang sah kepada Badan, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Badan.
3. Asuransi dalam masa luluasa yang telah mempunyai Nilai Tunai dan tidak dikenakan premi tambahan, atas permintaan Pemegang Polis secara tertulis dapat diubah menjadi Asuransi Ekawaktu (Asuransi Meninggal) dengan Uang Pertanggungan Tetap seperti semula, masa asuransi dan besarnya pembayaran Jaminan bila ada ditentukan berdasarkan Nilai Tunai.

**Pasal 9
SYARAT-SYARAT PEMULIHAN POLIS**

1. Polis Kedaluwarsa atau Polis Bebas Premi dapat dipulihkan di dalam jangka waktu lima tahun sejak asuransi menjadi Kedaluwarsa atau Bebas Premi atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis.
2. Polis Kedaluwarsa dan Polis Bebas Premi dapat dipulihkan selama masa asuransinya belum berakhir, atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa asuransinya berakhir.
3. Untuk pemulihan ini diperlukan pemeriksaan kesehatan atas kesehatan tertanggung, sedang biaya pemeriksaan kesehatan menjadi beban pemegang polis sepenuhnya.
4. Pemulihan ini harus disertai dengan pelunasan semua tunggakan premi berikut bunganya dan lain-lain hutang yang berhubungan dengan Polis. Diterima atau ditolaknya permintaan pemulihan polis tergantung pada hasil pemeriksaan dokter dan pertimbangan Badan.
5. Polis yang dipulihkan berlaku kembali sejak tanggal yang tercantum dalam surat pemberitahuan secara tertulis oleh Badan kepada Pemegang Polis, berdasarkan permintaan dan syarat-syarat pemulihan yang telah disampaikan.

**Pasal 10
PINJAMAN POLIS**

1. Polis yang berlaku dan telah mempunyai Nilai Tunai dapat dijadikan Jaminan Pinjaman Polis berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Badan.

2. Pemegang Polis dapat mengajukan permohonan Pinjaman Polis yang besarnya maksimum 60 % (enam puluh per seratus) dari Nilai Tunai Polis yang dijadikan jaminan dengan dikenakan bunga pada tingkat bunga yang wajar.
3. Peminjam berkewajiban untuk membayar angsuran dan bunga Pinjaman Polisnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pinjaman Polis.
4. Jika pada suatu saat, sisa pinjaman polis beserta bunganya sama dengan atau lebih besar dari Nilai Tunai polis yang dijadikan jaminan, maka pada saat itu polis otomatis menjadi batal.
5. Jika pada saat pembayaran Santunan atau Nilai Tunai masih terdapat sisa pinjaman polis, maka sisa pinjaman beserta bunganya akan dikurangkan dari pembayaran tersebut.

Pasal 11
PEMSAYARAN JAMINAN ATAU SANTUNAN

1. Apabila Tertanggung meninggal dunia, yang berhak menerima Santunan adalah Yang Ditunjuk dan dalam hal Yang Ditunjuk juga sudah meninggal dunia, yang berhak adalah Ahli Waris dari Yang Ditunjuk.
2. Jaminan atau Santunan akan dibayarkan sesudah bahan-bahan yang diperlukan lengkap diterima oleh Badan.
3. Pembayaran Jaminan atau Santunan dilakukan di Kantor Pusat Badan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Badan.
4. Dalam hal Santunan dibayarkan kepada beberapa orang, maka kuitansi harus ditandatangani bersama-sama oleh yang berkepentingan, selanjutnya Badan bebas dari tanggung jawab tentang pembagian diantara mereka.
5. Jaminan atau Santunan yang diminta sesudah jatuh temponya tidak mendapat bunga, ganti rugi maupun selisih akibat perubahan nilai tukar mata uang.

Pasal 12
BAHAN-BAHAN UNTUK MENGAJUKAN PERMINTAAN JAMINAN/SANTUNAN

1. Bahan-bahan yang diperlukan untuk mengajukan permintaan Jaminan/Santunan ialah :
 - a. Surat Pengajuan Permintaan Jaminan/Santunan.
 - b. Polis asli/Polis pengganti.
 - c. Kuitansi pembayaran premi terakhir yang sah.
 - d. Bukti diri penerima Jaminan/Santunan.
 - e. Surat Keterangan Kematian dari Pamongpraja setempat dan Surat Keterangan Sebab Kematian dari Dokter dalam hal Tertanggung meninggal dunia dalam perawatan Dokter / Rumah sakit.
 - f. Surat bukti mengenai kecelakaan diri dari yang berwajib termasuk Surat Keterangan dari Dokter, dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan.
2. Badan berhak meminta bahan-bahan lain jika dipandang perlu dalam hubungannya dengan permintaan Jaminan/Santunan.
3. Jangka waktu pengajuan permintaan Santunan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Tertanggung meninggal dunia, diluar jangka waktu tersebut Badan berhak menolak permintaan Santunan.
4. Dalam hal pembayaran Jaminan sebagaimana ditetapkan sudah jatuh tempo, sedang Pemegang Polis belum mengambil Jaminannya, maka Badan akan mengingatkan kepada Pemegang Polis.

Pasal 13
PERKECUALIAN

1. Badan akan membayar Nilai Tunai kepada yang ditunjuk, jika Asuransinya telah mempunyai Nilai Tunai dan Tertanggung meninggal dunia akibat :
 - a. Bunuh diri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak mulai asuransi atau sejak pemulihan polis.
 - b. Dihukum mati oleh Lembaga Peradilan yang berwenang.
 - c. Terlibat dalam perkelahian dan tidak sebagai orang yang mempertahankan diri.
 - d. Perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh Tertanggung.
 - e. Kecelakaan segala bentuk penerbangan non komersil dimana Tertanggung pada saat itu bertindak selaku pilot/awak dan tidak membayar Premi Tambahan Aviasi sesuai ketentuan.
2. Badan akan membayar Santunan 50 % (lima puluh per seratus) dari Uang Pertanggungan, jika Tertanggung meninggal dunia akibat penganiayaan, perbuatan kekerasan dalam pemberontakan, huru-hara, pengacauan atau perbuatan teror.
3. Badan bebas dari kewajibannya untuk membayar Santunan dan apapun juga kepada yang ditunjuk, jika Tertanggung meninggal dunia akibat perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau kekhilafan besar atau keterlibatan oleh salah satu dari mereka yang berkepentingan dalam Polis ini (Pemegang Polis/Yang Ditunjuk).

Pasal 14
PERATURAN DALAM KEADAAN LUAR BIASA (FORCE MAJEUR)

1. Dalam keadaan Luar Biasa (Force Majeur) seperti keadaan perang atau krisis ekonomi nasional Direksi dapat mengambil keputusan atau tindakan yang dalam keadaan biasa seharusnya mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atau BPA terlebih dahulu.
2. Keputusan atau tindakan pada ayat 1 (satu) tersebut harus diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris dan / atau Anggota BPA selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sejak Keputusan Direksi.
3. Keputusan atau tindakan tersebut di atas harus dipertanggungjawabkan dalam Sidang BPA berikutnya yang terdekat.

Pasal 15
PEMSAGIAN SURPLUS ATAU LABA

1. Polis dengan pembagian surplus atau laba mempunyai hak atas surplus dalam bentuk Reversionary Bonus.
2. Besarnya Reversionary Bonus setiap tahun minimal 5 per mil (lima per seribu) dari Uang Pertanggungan.
3. 80 % (delapan puluh per seratus) dari laba bersih Badan merupakan Hak Pemegang Polis yang akan dibagikan sebagai tambahan Reversionary Bonus.
4. Hak Reversionary Bonus mulai berlaku setelah polis berjalan 2 (dua) tahun dan polis masih tetap berlaku, kecuali Polis Bebas Premi.
5. Reversionary Bonus dibayarkan pada saat pembayaran klaim.

Pasal 16
PENUNJUKAN PIHAK LAIN

1. Pemegang Polis dapat menunjuk/mengganti pihak lain untuk menerima pembayaran Santunan/Uang Pertanggungan sebelum Tertanggung meninggal dunia, sepanjang masih terdapat hubungan kepentingan asuransi dan mendapat persetujuan pihak yang digantikannya.
2. Penggantian yang ditunjuk harus diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis kepada Badan.
3. Diterima atau tidaknya permohonan tersebut akan ditentukan oleh Badan.

Pasal 17
PENGGANTIAN PEMEGANG POLIS

1. Pemegang Polis dengan permintaan tertulis kepada Badan setiap waktu dapat menunjuk pihak lain untuk mengganti kedudukan sebagai Pemegang Polis sepanjang masih terdapat hubungan kepentingan asuransi.
2. Jika Pemegang Polis bukan Tertanggung meninggal dunia, maka "Yang Ditunjuk", yang sudah dewasa menggantikan kedudukannya sebagai Pemegang Polis. Jika terdapat lebih dari satu nama yang ditunjuk, maka salah satu diantara mereka akan bertindak atas nama lainnya sebagai pemegang polis.
3. Jika pemegang polis bukan Tertanggung meninggal dunia dan ternyata tidak ada Yang Ditunjuk atau Yang Ditunjuk belum dewasa maka Tertanggung dapat menjadi Pemegang Polis dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada badan.

Pasal 18
HAK ANGGOTA BUMIPUTERA 1912 DALAM PEMILIHAN ANGGOTA BPA (BADAN PERWAKILAN ANGGOTA)

1. Setiap Anggota Bumiputera 1912 yang Polisnya aktif/berlaku mempunyai hak untuk memilih anggota BPA (Badan Perwakilan Anggota) dalam tiap pemilihan BPA.
2. Yang dapat dipilih menjadi anggota BPA hanya anggota Bumiputera 1912 yang polisnya masih aktif/berlaku dan sudah berjalan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta kontrak asuransinya belum berakhir dalam masa 5 (lima) tahun berikutnya.

Pasal 19
TEMPAT KEDUDUKAN

Dalam segala persengketaan antara Badan dan yang berkepentingan dalam asuransi ini, Badan dan Pemegang Polis memilih tempat kedudukan yang tidak berubah (domisili) di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat kedudukan Kantor Pusat Badan maupun Kantor-kantor di Daerah dimana Kantor Pusat Badan mempunyai Kantor atau tempat kedudukan Pemegang Polis.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa pengertian Asuransi Jiwa ?
2. Kapan berdirinya dan bagaimana proses perkembangannya ?
3. Apa tujuan dan manfaat berdirinya Asuransi Jiwa ?
4. Siapa saja yang menjadi pihak dalam Asuransi Jiwa ?
5. Apa saja hak dan kewajiban para pihak ?
6. Produk apa saja yang ditawarkan oleh perusahaan Asuransi ?
7. Bagaimana Proses pendaftaran peserta ?
8. Syarat apa saja yang dibutuhkan jika akan menjadi peserta Asuransi ?
9. Bagaimana mekanisme pembayaran Premi ?
10. Apa bukti telah diadakannya perjanjian Asuransi ?
11. Apa isi dari polis Asuransi ?
12. Adakah bentuk pelanggaran dalam pembayaran premi ?
13. Bagaimana cara perusahaan menangani permasalahan tersebut ?
14. Apakah peserta yang mengundurkan diri pada saat kontrak perjanjian berakhir, dapat menerima pembayaran preminya kembali ?
15. Apa kendala yang dirasakan pihak perusahaan dalam penerapan produk-produk Asuransi kepada masyarakat atau peserta ?

PEDOMAN WAWANCARA NASABAH

Nama : H. Arif Samudra STP.
Alamat : Gondor selong Lo-him
Pekerjaan : pegawai negeri

1. Sudah berapa lamakah anda masuk menjadi peserta asuransi ?

Jawab: 6 tahun

2. Apa tujuan anda masuk menjadi peserta asuransi ?

Jawab: untuk menjamin hari tua

3. Asuransi / Produk apa yang anda ikuti dan bagaimana pembayaran preminya ?

Jawab: Dana bahagia, Pembayaran Setengah Tahun sekali

4. Apakah anda mengerti isi dari polis asuransi ?

Jawab: mengerti

5. Adakah kendala yang anda hadapi selama menjadi peserta asuransi ?

Jawab:

Belakangan ini sering telat bayar premi karena kebutuhan sekolah anak meninghat

PEDOMAN WAWANCARA NASABAH

Nama : Lulu Zuhdi
Alamat : Kampong delapan selang
Pekerjaan : wiraswasta

1. Sudah berapa lamakah anda masuk menjadi peserta asuransi ?
Jawab: 2 tahun
2. Apa tujuan anda masuk menjadi peserta asuransi ?
Jawab: untuk magamin hari tua
3. Asuransi / Produk apa yang anda ikuti dan bagaimana pembayaran preminya ?
Jawab: Dana Bahagia, 1 bulan sekali
4. Apakah anda mengerti isi dari polis asuransi ?
Jawab: Mengerti
5. Adakah kendala yang anda hadapi selama menjadi peserta asuransi ?
Jawab: kebutuhan banyak, kadang telat bayar preminya

PEDOMAN WAWANCARA NASABAH

Nama : Rapiah
Alamat : Kelagu
Pekerjaan : Guru SDN 2 Selong

1. Sudah berapa lamakah anda masuk menjadi peserta asuransi ?

Jawab: 1 th

2. Apa tujuan anda masuk menjadi peserta asuransi ?

Jawab: untuk menabung

3. Asuransi / Produk apa yang anda ikuti dan bagaimana pembayaran preminya ?

Jawab: Dana Bahagia, pembayaran preminya
Setiap 1 tahun sekali

4. Apakah anda mengerti isi dari polis asuransi ?

Jawab: mengerti

5. Adakah kendala yang anda hadapi selama menjadi peserta asuransi ?

Jawab: tidak ada

PEDOMAN WAWANCARA NASABAH

Nama : Bg. Agustini Parida Ida
Alamat : Tanjung Teres
Pekerjaan : Pengajar

1. Sudah berapa lamakah anda masuk menjadi peserta asuransi ?
Jawab: 3 1/2 tahun
2. Apa tujuan anda masuk menjadi peserta asuransi ?
Jawab: Untuk menjamin apabila ada musibah yang tidak terduga
3. Asuransi / Produk apa yang anda ikuti dan bagaimana pembayaran preminya ?
Jawab: Dana tabungan, Pembayaran preminya setengah tahun sekali
4. Apakah anda mengerti isi dari polis asuransi ?
Jawab: mengerti
5. Adakah kendala yang anda hadapi selama menjadi peserta asuransi ?
Jawab: kebutuhan biaya dari sering terkambat bayar premi

PEDOMAN WAWANCARA NASABAH

Nama : *Jumaidin*
Alamat : *Puntalangka Kelurahan Jorong kec. Solong*
Pekerjaan : *wirawasa*

1. Sudah berapa lamakah anda masuk menjadi peserta asuransi ?

Jawab: *2 bulan*

2. Apa tujuan anda masuk menjadi peserta asuransi ?

Jawab: *Untuk braya anak sekolah*

3. Asuransi / Produk apa yang anda ikuti dan bagaimana pembayaran preminya ?

Jawab: *Beasiswa beasiswa*

4. Apakah anda mengerti isi dari polis asuransi ?

Jawab: *Mengerti, tapi belum semua isinya cuman garis besarnya saja*

5. Adakah kendala yang anda hadapi selama menjadi peserta asuransi ?

Jawab: *Belum ada*

PEDOMAN WAWANCARA NASABAH

Nama : Drs. Muh. Ihsan
Alamat : Kelaya Lokim
Pekerjaan : Guru SMPN 3 Selong

1. Sudah berapa lamakah anda masuk menjadi peserta asuransi ?

Jawab: 4th

2. Apa tujuan anda masuk menjadi peserta asuransi ?

Jawab: Untuk biaya anak kuliah

3. Asuransi / Produk apa yang anda ikuti dan bagaimana pembayaran preminya ?

Jawab: Beasiswa berencana, pembayaran premi 3 bulan sekali

4. Apakah anda mengerti isi dari polis asuransi ?

Jawab: mengerti

5. Adakah kendala yang anda hadapi selama menjadi peserta asuransi ?

Jawab: tidak ada

Lampiran IV

JADWAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	TANGGAL	KEGIATAN
01	5 Okt 2003	Survey ke Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 kantor Operasional Yuniior Selong Lombok Timur
02	5 Nov 2003	Mengajukan izin ke BAPEDA Jogjakarta
03	11 Nov 2003	Mengajukan izin ke BAPEDA NTB
04	12 Des 2003	Mengajukan izin ke BAPEDA Lombok Timur
05	14 Des 2003	Pengajuan permohonan izin ke Asuransi Jiwa Bertsama BUMIPUTERA 1912 kantor Operasional Yuniior Selong Lombok Timur
06	15-18 Des 2003	Pelaksanaan penelitian di Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 kantor Operasional Yuniior Selong lombok Timur
07	15-16 DES 2003	Wawancara dengan I Gusti Agung Yudana,SH Pimpinan Operasional Yuniior Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 Selong Lombok Timur
08	17-18 DES 2003	Wawancara dengan Drs. Lalu Mungguh Kepala Bagian Operasional Yuniior Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 Selong Lombok Timur
09	18 Des 2003	Pengumpulan Dokumen Penelitian
10	19 Des 2003	Wawancara dengan Nasabah Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 Selong Lombok Timur
11	20 Des 2003	Wawancara dengan Nasabah Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 Selong Lombok Timur

CURRICULUM VITAE

Nama : Nurul Lisani
Tempat Tanggal Lahir : Mataram 16 Oktober 1980
Alamat Asal : Jln. Panji Asmara II/4 Ampenan Lombok Barat
Alamat di Jogjakarta : Sapen GK I/437
Nama Orang Tua :
 Bapak : Drs. Ir. Mahrup Kaseh
 Pekerjaa : Wiraswasta
 Ibu : Dra. Siti Raudah
 Pekerjaan : Pegawai Negri
 Agama : Islam

Riwayat Pendidikan:

1. SDN 3 Tanjung karang Perumnas Ampenan, lulus tahun 1993
2. MTS ASSALAM Surakarta, lulus tahun 1996
3. SMU ASSALAM Surakarta, lulus tahun 1999
4. Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 1999